



PUTUSAN

Nomor 424 / Pid.Sus / 2022 / PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrul Fahrizi Alias Arul Bin Adi Syaffi;
Tempat lahir : Padang Tikar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit Pemantang RT 007 RW 004
Desa Padang Tikar DuaKec. Batu Ampar
Kabupaten Mempawah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022 diperpanjang sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 28 November 2022 Nomor 424 /Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL FAHRIZI Alias ARUL bin ADI SYAFI'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa SYAHRUL FAHRIZI Alias ARUL bin ADI SYAFI'i dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL FAHRIZI Alias ARUL bin ADI SYAFI'i dan saksi ENGGA SAPUTRA Alias ENGGA Bin MOHDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Parit Pematang RT/RW 007/004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada tanggal di atas saksi ENGGA SAPUTRA Alias ENGGA Bin MOHDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa SYAHRUL FAHRIZI Alias ARUL Bin ADI SYAFI'i bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk di jual Kembali oleh terdakwa dan jika semuanya laku maka terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 datang saksi ROBINSON dan saksi ANGGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya pergi ke rumah terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah ada memiliki narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi SYAHRUL lalu menyerahkannya kepada saksi ANGGA dan mengakui bahwa 3 paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi ENGGA dan 2 paket lainnya sudah berhasil terdakwa jual. Selanjutnya saksi ROBINSON dan saksi ANGGA mendatangi rumah saksi ENGGA dan bertanya mengenai 3 paket narkoba jenis sabu yang diakui oleh saksi ENGGA adalah miliknya. Bahwa saksi ENGGA mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dengan BANG YAN dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi ENGGA memecahnya menjadi 5 (lima) paket kecil dengan tujuan untuk di jual Kembali oleh terdakwa SYAHRUL dan apabila laku semua maka saksi ENGGA mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.11.16.05.0605.K tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal wama putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA NIK. 85380 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto sebesar 0,17 Gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL FAHRIZI Alias ARUL bin ADI SYAF'I dan saksi ENGGA SAPUTRA Alias ENGGA Bin MOHDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Parit Pematang RT/RW 007/004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yaitu Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal di atas saksi ENGGA SAPUTRA Alias ENGGA Bin MOHDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa SYAHRUL FAHRIZI Alias ARUL Bin ADI SYAF'I bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu untuk di jual Kembali oleh terdakwa dan jika semuanya laku maka terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 datang saksi ROBINSON dan saksi ANGGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya pergi ke rumah terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah ada memiliki narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi SYAHRUL lalu menyerahkannya kepada saksi ANGGA dan mengakui bahwa 3 paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ENGGA dan 2 paket lainnya sudah berhasil terdakwa jual. Selanjutnya saksi ROBINSON dan saksi ANGGA mendatangi rumah saksi ENGGA dan bertanya mengenai 3 paket narkotika jenis sabu yang diakui oleh saksi ENGGA adalah miliknya. Bahwa saksi ENGGA mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dengan BANG YAN dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi ENGGA memecahnya menjadi 5 (lima) paket kecil dengan tujuan untuk di jual Kembali oleh terdakwa SYAHRUL dan apabila laku semua maka saksi ENGGA mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.11.16.05.0605.K tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA NIK. 85380 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto sebesar 0,17 Gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Robinson Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa paksaan.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu terjadi pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB 2022 di Rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Parit Pematang RT 007 RW 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

- Bahwa Penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti didalam saku sebelah kiri jaket loreng Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Saudara Engga.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saya bersama rekan Polres Kubu Raya berangkat ke Desa Padang tikar tiba di rumah Terdakwa di Jalan Parit Pematang RT 007 Rw 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Saksi mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya lalu diserahkan kepada saksi yang diakui adalah milik Saudara ENGGA yang dititipkan kepadanya untuk dijual. Setelah itu kami meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saudara ENGGA, sesampainya di rumah Saudara ENGGA, kami mengamankan Saudara ENGGA dan mempertemukan dengan Terdakwa, lalu Saudara ENGGA mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Kubu Raya.
- Bahwa ada 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari saudara Engga untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis sabu dan sudah ada 2 (dua) paket menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungannya karena baru sekali menjual narkoba jenis sabu.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, telah menjual paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa saksi hanya dapat fee menggunakan narkoba jenis sabu dari Saudara Engga/
- Bahwa peran saksi membantu Saudara Engga menjual narkoba jenis sabu miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa ada yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada saat itu ada warga sekitar.
- Bahwa saksi mengenal Saudara Engga sejak sekolah di tingkat SMP.
- Bahwa benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saudara temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Saudara Engga membeli narkoba jenis sabu dari kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Saudara Engga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Saudara Engga yang membagi menjadi beberapa paket yang siap untuk dijual.
- Bahwa sekitar sebulan sebelum ditangkap pihak Kepolisian dan hasil tes saksi positif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Angga Saputra Utama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu terjadi pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pematang RT 007 RW 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan barang bukti didalam saku sebelah kiri jaket loreng Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Saudara Engga.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Polres Kubu Raya berangkat ke Desa Padang tikar tiba di rumah Terdakwa di Jalan Parit Pematang RT 007 Rw 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya lalu diserahkan kepada saya yang diakui adalah milik Saudara ENGGA yang dititipkan kepadanya untuk dijual. Setelah itu kami meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saudara ENGGA, sesampainya di rumah Saudara ENGGA, kami mengamankan Saudara ENGGA dan mempertemukan dengan Terdakwa, lalu Saudara ENGGA mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Kubu Raya.
- Bahwa ada 5 paket narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis sabu dan sudah ada 2 (dua) paket menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak tahu keuntungannya karena baru sekali menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa, telah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dapat fee dengan menggunakan narkoba jenis sabu dari Saudara Engga.
- Bahwa peran saksi membantu Saudara Engga menjual narkoba jenis sabu miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa .
- Bahwa saksi mengenal Saudara Engga sejak sekolah di tingkat SMP;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saudara temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Saudara Engga membeli narkoba jenis sabu dari kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Saudara Engga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Bang Yan di beting kemudian Saudara Engga yang membagi menjadi beberap paket yang siap untuk dijual.
- Bahwa sekitar sebulan sebelum ditangkap pihak Kepolisian dan hasil tes saksi positif .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Engga Saputra alias Engga bin Mohdar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh anggota kepolisian karena terkait dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pematang RT 007 RW 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang laki-laki ke rumah Saksi kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan penyitaan terhadap barang berupa 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi ditanya terkait sabu yang disita dari Terdakwa bahwa dari pengakuan Terdakwa yang merupakan pemilik narkoba jenis sabu dalah Saksi. kami pun dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses.

- Barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Saksi, Terdakwa membantu Saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu.
- Bawa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Bang Yan yang berada di kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sejumlah Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ada memegang 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 untuk dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu yang sudah membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa .
- Bahwa Saksi baru sekali ini menyuruh Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang mengajak untuk membeli dan kemudian menjual narkoba jenis sabu adalah saksi.
- Bahwa Saksi sudah berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket belum sempat terjual.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak dari sekolah tingkat SMP.
- Bahwa atas penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi, Terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 paket;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang tambahan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Bang Yan dikampung Beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Saksi yang membagi menjadi beberap paket yang siap untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Parit Pematang RT 007 RW 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 08235262776, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 yang saksi keluarkan dari saku celana saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di teras rumah tiba tiba ada pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 13.00 wib Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba ada datang 3 (tiga) orang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kubu Raya, mereka menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan sabu, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dari dalam saku celana sebelah kanan dan Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saudara ENNGA. Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Saudara ENNGA tiba di rumah Saudara ENNGA pihak petugas mengamankan Saudara ENNGA dan melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Saudara ENNGA ditanya tentang kepemilikan dari sabu yang disita dari Terdakwa lalu Saudara ENNGA mengakui bahwa sabu narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu Terdakwa dan Saudara ENNGA dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses.

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Saudara Engga, Terdakwa membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Engga mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara BANG Yan yang berada di kampung Beting.
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dijual sejumlah Rp.2000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket yang sudah dipecah sebelumnya oleh Saudara Engga.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada memegang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu merupakan sisa penjualan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjual narkoba jenis sabu milik Saudara Engga.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual Narkoba jenis sabu adalah Saudara Engga untuk membeli dan kemudian menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis sabu dan hasil penjualan 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 2 paket, sedangkan penjualan terakhir belum semuanya terjual.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Engga sejak masih sekolah tingkat SMP.
- Bahwa atas penjualan narkoba jenis sabu milik Saudara engga Terdakwamendapat fee menggunakan dan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan fee dengan free menggunakan narkoba jenis sabu dari Saudara ENNGA.
- Bahwa benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara .
- Bahwa uang atau modal narkoba jenis sabu tersebut bukan modal Terdakwa tapi dari Saudara Engga.
- Bahwa belum sempat Terdakwa disetorkan kepada Saudara ENNGA
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) dipersidangan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3(tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.11.16.05.0605.K tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA NIK. 85380 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto sebesar 0,17 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pematang RT 007 RW 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa ,pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,dilakukan penggeledahan badan Saksi Robinson Tambunan menemukan barang bukti didalam saku sebelah kiri jaket loreng Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949.
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Saudara Engga.
- Bahwa atas penjualan narkoba jenis sabu milik Saudara engga Terdakwa mendapat fee menggunakan dan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwaan berbentuk alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa karena surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta selama dipersidangan yakni Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang / perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Syahrul Fahrizi Alias Arul Bin Adi Syafi'i ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur " tanpa hak atau melawan hukum" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, oleh orang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menukar” adalah mengganti) dengan yang lain) mengubah atau memindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini “ ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf –a undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika Golongan I “ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan parit pematang Rt 007 Rw 004 Desa padang tikar dua Kecamatan batu Ampar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kubu raya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi Robinson Tambunan dan saksi Angga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan barang bukti didalam saku sebelah kiri jaket loreng Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 wama biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut diakui merupakan milik Saksi Engga ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasari oleh adanya informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Engga dimana sebelumnya Saksi Engga mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara BANG Yan yang berada di kampung Beting.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dijual sejumlah Rp.2000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket yang sudah dipecah sebelumnya oleh Saudara Engga dengan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan fee dengan free menggunakan narkoba jenis sabu dari Saksi ENGGA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis sabu dan hasil penjualan 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 2 paket, sedangkan penjualan terakhir belum semuanya terjual ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada memegang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu merupakan sisa penjualan sebelumnya ;

Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjual narkoba jenis sabu milik Saudara Engga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



INGGI ADIKARA telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto sebesar 0,17 Gram ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.11.16.05.0605.K tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih **mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Robinson tambunan dan saksi Angga yang merupakan pihak kepolisian dari polres kubu raya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yang mana merupakan titipan milik saksi Engga yang sebelumnya dibeli oleh saksi Engga dari Bang Yan dibeling dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa dijual sejumlah Rp.2000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket yang sudah dipecah sebelumnya oleh Saksi Engga, uang atau modal narkotika jenis sabu tersebut bukan modal Terdakwa tapi dari Saksi Engga namun pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti tersebut belum sempat Terdakwa disetorkan kepada Saksi ENGGA sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum " bahwa yang dimaksud " Tanpa Hak atay melawan hukum "merupakan pengertian yang mempunyai arti atau sinonim antara satu dengan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara nyata diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang- undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (in strijd met de wet) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis maka perbuatan tersebut dapat dipidana ';

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 Jocto Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau Sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat- obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim beroendapat unsur “ Tanpa Hak “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah meng- Joctokan Pasal 132 ayat (1) KUHP, majelis akan pertimbangan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa percobaan pemufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 13.00 wib Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pematang RT 007 RW 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya tiba-tiba ada datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kubu Raya,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan sabu, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dari dalam saku celana sebelah kanan dan Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi ENGGA. Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Saksi ENGGA tiba di rumah Saksi ENGGA pihak petugas mengamankan Saksi ENGGA dan melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Saksi ENGGA ditanya tentang kepemilikan dari sabu yang disita dari Terdakwa lalu Saksi ENGGA mengakui bahwa sabu narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya setelah itu Terdakwa dan Saksi ENGGA dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses;

Menimbang, bahwa setelah dari pengakuan Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pada saat Saksi Engga sedang tidur di rumah, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang laki-laki ke rumah Saksi Engga kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa dirinya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penyitaan terhadap barang berupa 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 lalu Saksi Engga dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Engga ditanya terkait sabu yang disita dari Terdakwa dari pengakuan Terdakwa yang merupakan pemilik narkoba jenis sabu dalah Saksi Engga kemudian pun dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses ;

Menimbang, bahwa kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Engga, dimana pengakuan Terdakwa membantu untuk menjual narkoba jenis sabu dengan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan fee dengan free menggunakan narkoba jenis sabu dari Saksi ENGGA maupun uang ;

Menimbang, bahwa Saksi Engga maupun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu ;

Menimbang , bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu yang dikualifisir tindak Pidana “ menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana seringan – ringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalanya persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana Denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan satu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat serta Terdakwa agar pulihnya rasa keadilan dan keterlibatan dalam masyarakat sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepannya dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan atas barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan saksi-saksi namun karena barang bukti tersebut diatas merupakan alat / sarana dalam Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 081254314949 yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang hasil kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Fahrizi Alias Arul Bin Adi Syafii; tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menawarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu “ Dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 7 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor 082352627765
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Laura Theresia Situmorang,S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita Laura dan Dimas Widiananto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim ketua dan para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Eva Susanti ,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Selly Indah Normayanti , S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan / tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita ,S.H.,

Laura Theresia Situmorang ,S.H.

Dimas Widiananto,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 424/ Pid.Sus/2022/PN Mpw.